



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 215 /1.12/2021**

TENTANG

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan tertib administrasi tata kelola bantuan keuangan kepada partai politik dan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 yang mengamanatkan bahwa pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, memverifikasi persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Periode 2019-2024.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan dan mekanisme pengajuan permohonan bantuan dari Partai Politik;
- b. membuat dan menandatangani berita acara kelengkapan administrasi bantuan keuangan Partai Politik;
- c. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik yang berhak menerima; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 10 Juni 2021



AUTENTIK

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/215/1.12/2021
TANGGAL : 10 Juni 2021

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	PENGARAH	Bupati Jember.
2	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3	KETUA	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
4	WAKIL KETUA	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
5	SEKRETARIS	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
6	ANGGOTA	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember; b. Inspektur Kabupaten Jember; c. Ketua KPU Kabupaten Jember; d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; e. Kasubid Lembaga Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; f. Kasubid Lembaga Wilayah dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; g. 4 (empat) orang Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; dan h. 1 (satu) orang Staf Inspektorat Kabupaten Jember.

